

ISSN: 14110-0614

Jurnal SIMBUR CAHAYA

Alasan Tidak Harmonis sebagai Fenomena Meningkatnya Perceraian
di Pengadilan Agama

Prosedur Perubahan Perilaku Termohon dalam Proses Penyelesaian
Sengketa di KPPU

Faktor Penyebab Pelanggaran Disiplin PNS di Kabupaten Okus
Provinsi Sumatera Selatan

Hukum Kewarisan Nasional di Dalam Perspektif Bilateral

Dampak Kurangnya Kepastian Hukum terhadap Perkembangan Usaha
Kuliner Tradisional Sumatera Selatan Melalui Mekanisme Waralaba

Rekonstruksi di Bidang Penyelidikan dan Penyidikan
dalam Penanganan Perkara Pidana

Penegakan Hukum Kasus Bioremediasi "Fiktif" PT. Chevron Pasific
Indonesia

Analisis Yuridis Tentang Kepemilikan Silang (*Cross Ownership*) Saham
PT. Temasek Holdings (Studi Tentang Pelanggaran Pasal 27 UU No. 5 Tahun
1999 Tentang Larangan Praktik Monopolidan Persaingan Usaha Tidak Sehat)

Urgensi Dasar Sosial dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
di Indonesia

Pidana Pengawasan sebagai Alternatif Sanksi terhadap Anak Nakal
di Indonesia



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
SUMATERA SELATAN

ILMU HUKUM

Volume XXI

No. 53

Januari 2014

ISSN: 14110-0614

REASAN TIDAK HARMONIS SEBAGAI FENOMENA MENINGKATNYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENYUNTING.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
● Alasan Tidak Harmonis Sebagai Fenomena Meningkatnya Perceraian di Pengadilan Agama Oleh: Abdullah Gofar	3793
● Prosedur Perubahan Perilaku Termohon dalam Proses Penyelesaian Sengketa Di KPPU Oleh: Ahmaturrahman	3805
● Faktor Penyebab Pelanggaran Disiplin PNS di Kabupaten Okus Provinsi Sumatera Selatan Oleh: Hj. Helmanida dan Agus Ngadino	3817
● Hukum Kewarisan Nasional di Dalam Perspektif Bilateral Oleh: Kn. Sofyan Hasan	3831
● Dampak Kurangnya Kepastian Hukum terhadap Perkembangan Usaha Kuliner Tradisional Sumatera Selatan Melalui Mekanisme Waralaba Oleh: Putu Samawati, Hj. Helmanida, Rd. Muhammad Ikhsan	3847
● Rekonstruksi di Bidang Penyelidikan dan Penyidikan dalam Penanganan Perkara Pidana Oleh: Syarifuddin Pettanasse	3859
● Penegakan Hukum Kasus Bioremediasi "Fiktif" PT. Chevron Pasific Indonesia Oleh: Irsan, Hj. Yunial Laily Mutiari, dan Meria Utama	3873
● Analisis Yuridis Tentang Kepemilikan Silang (<i>Cross Ownership</i>) Saham PT. Temasek Holdings (Studi Tentang Pelanggaran Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) Oleh: Sri Turatmiyah dan Akhmad Idris	3887
● Urgensi Dasar Sosial dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Oleh: Indah Febriani	3897
● Pidana Pengawasan sebagai Alternatif Sanksi terhadap Anak Nakal di Indonesia Oleh: Vera Novianti	3919

BIODATA PENULIS

PETUNJUK UMUM PENULISAN

PENEGAKAN HUKUM KASUS BIOREMEDIASI “FIKTIF” PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA

Oleh:

Irsan

Hj. Yunial Laily Mutiari

Meria Utama

Abstrak: Dugaan kasus bioremediasi fiktif oleh Kejaksaan Agung merupakan sinyal negatif terhadap dunia investasi migas di Indonesia. Apalagi yang sedang diusut saat ini perusahaan Chevron Pasific Indonesia (PT. CPI) sebagai perusahaan migas terbesar. Tuntutan korupsi Jaksa Agung kepada pihak terkait lainnya seperti PT CPI, PT Green Planet Indonesia dan PT Sumigita Jaya telah ditetapkan oleh pengadilan TIPIKOR. Hanya saja dari beragam fakta yang ada, tuntutan Jaksa tidaklah tepat. Pelanggaran izin terhadap bioremediasi harusnya menggunakan instrumen Undang-undang tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup baik itu gugatan administratif, perdata dan tuntutan pidana. Jaksa dan Hakim harusnya jeli dalam mengambil putusan, jangan justru menunjukkan keberpihakan, merusak sistem hukum dan tidak memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.

Kata kunci: Bioremediasi, korupsi.

A. PENDAHULUAN

15 tahun reformasi tidak membuat “Hukum” di Indonesia menjadi lebih baik. Isu Korupsi menjadi lebih didengungkan karena sudah merusak sistem pembangunan bangsa ini. KPK merupakan garda terdepan yang selalu diharapkan dapat memberantas korupsi di negara ini. Latah pemberantasan korupsi menjadikan semua aparat penegak hukum melihat semua masalah hanya pada sisi Hukum Pidana saja. Padahal tidak lah juga demikian, dalam kategori negara atau siapa pun yang dirugikan harusnya juga melihat ini sebagai masalah perdata, dan seterusnya.

Baru-baru ini Kejaksaan Agung RI menghebohkan sektor hulu migas, ini terkait penjemputan paksa pejabat bioremediasi PT Chevron Pasific Indonesia Bachtiar Abdul Fattah, dari rumahnya di Jakarta, 17 Mei 2013 lalu, yang kemudian juga diikuti dengan penahanan. Semua instansi pemerintah yang terkait dengan proyek bioremediasi sudah menyatakan tidak ada keru-

gian negara, bahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah membatalkan penetapan tersangka Bachtiar Abdul Fattah, tetapi Kejaksaan Agung tetap saja memaksa seolah-olah ada kerugian negara sehingga harus mengkriminalisasi Chevron.¹

PT Chevron Pasific Indonesia adalah perusahaan Migas terbesar di Indonesia, investasi perusahaan asal Amerika Serikat ini memproduksi 40 persen migas di seluruh Indonesia. Dalam kerja sama pertambangan antara BP Migas dan PT Chevron Pasific Indonesia disepakati bahwa PT Chevron harus melakukan bioremediasi atau penormalan fungsi tanah pascapenambangan. PT Chevron lalu menggandeng PT Green Planet Indonesia dan PT Sumigita Jaya untuk menggarapnya.

Kejaksaan Agung menduga kasus ini tidak dijalankan atau fiktif, sementara dana terus dikucurkan. Proyek yang berjalan dari 2003 hingga 2011 itu dinilai Kejaksaan Agung terdapat indikasi pidana korupsi yang merugikan negara

¹ www.Suarapembaruan.com, Jerat Investor Nakal, Tuntaskan Kasus Bioremediasi Chevron, Rabu, 29 Mei 2013.

sebesar US\$ 23 juta atau setara dengan Rp 200 miliar dari biaya proyek yang nilainya US\$ 270 juta atau Rp 2,5 triliun.

Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka dalam proyek ini, yaitu lima orang dari Chevron yaitu Endah Rubiyanti, Widodo, Kukuh, Alexiat Tirtawidjaja, dan Bachtiar Abdul Fatah. Sedangkan dua tersangka lainnya, yaitu Ricky Prematusuri adalah direktur perusahaan kontraktor PT GPI, dan Herlan selaku Direktur PT Sumigita Jaya.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Selasa (7/5) telah menjatuhkan vonis pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsidi kurungan dua bulan kepada Direktur PT Green Planet Indonesia (GPI), dan Ricky Prematur yang menjadi kontraktor pelaksana dalam proyek bioremediasi PT CPI. Pengadilan juga memvonis Herlan bin Ompu, Direktur PT GPI dengan pidana 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta. Sementara penetapan tersangka atas diri Bachtiar Abdul Fatah dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum.²

Selama masa persidangan juga banyak terdapat kejanggalan, sampai-sampai Ketua Majelis Hakim meminta maaf karena terkesan memihak dan berulang kali melontarkan pertanyaan sama kepada ahli hukum dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf.³

Ketidakprofesionalan aparat penegak hukum ini membuat beragam spekulasi, diantaranya muncul dari pakar Hukum Pidana UII, Dr. Muzakir, yang mempertanyakan sikap majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang tidak menggunakan Undang-Undang Lingkungan Hidup, tetapi malah langsung menjerat dengan Undang-

Undang Tindak Pidana Korupsi saat menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara bagi Herlan dan 5 tahun penjara bagi Ricksy. Padahal, perizinan itu diatur dalam UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UU ini, diatur sanksi teguran, administratif hingga pidana bagi yang melanggar.⁴

Tindakan sewenang-wenang kejaksaan dan Hakim TIPIKOR yang memproses masalah ini sangat terlihat jelas, banyak kejanggalan-kejanggalan lainnya yang juga mengindikasikan ketidakprofesionalan oknum peradilan TIPIKOR. Pemaksaan untuk mengarahkan kasus ini pada tindak pidana korupsi justru merupakan langkah yang dipaksakan dan tidak tepat. Untuk itulah tim peneliti akan menelaah kasus ini pada ranah hukum yang tepat dan diharapkan memberikan wacana penegakan hukum ke arah yang benar, adil, memberikan kepastian hukum dan bermanfaat bagi semua pihak yang dapat mengambil pelajaran dari kasus ini.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk tindakan hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum jika diduga ada kesalahan yang dilakukan oleh Perusahaan Bioremediasi yang terikat dengan *Production Sharing Contract* antara PT Chevron Pasific Indonesia dengan BP Migas.

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*)

Kontrak bagi hasil merupakan terjemahan dari istilah *production sharing Contract*

² <http://www.kejari-jaksel.go.id/berita.php?news=611>, *Terdakwa perkara Bioremediasi Chevron, Ricksy Prematur Dihakuk 5 Tahun Penjara*, Selasa, 7/05/2013.

³ <http://news.detik.com/read/2013/05/24/210115/2255551/10/>, Ketua Majelis Hakim Kasus Bioremediasi Chevron Minta Maaf!, Jumat, 24/05/2013, Detiknews.

⁴ www.suarapembaruan.com, *Jerat Investor Nakal, Opcit*.

(PSC). Pasal 1 angka 19 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan: "Kontrak Kerjasama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."⁵

Menurut pasal (1) angka (1) PP No 35 tahun 1994, Kontrak *Production Sharing* adalah kerjasama antara Pertamina dan kontraktor untuk melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.

Di dalam *Made 1 Huruf 1 The Petroleum Tax Code 1997*, kontrak bagi hasil digambarkan sebagai berikut: "*Production sharing contract means an agreement entered into Drafter...by the government of Indis with any person for the association or participation of the government of India or any person authorized by any business consisting prospecting for or production of petroleum and natural gas*"

Kontrak bagi hasil merupakan perjanjian bagi hasil di bidang minyak dan gas bumi dan para pihaknya adalah Pertamina dan kontraktor. Sementara itu, dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2001 para pihaknya adalah badan pelaksana dengan badan usaha atau usaha tetap. Dengan demikian, definisi *Production Sharing Contract* adalah Perjanjian atau kontrak yang dibuat antara badan pelaksana dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap untuk melakukan kegiatan

eksplorasi dan eksploitasi di bidang minyak dan gas bumi, dengan prinsip bagi hasil.

Prinsip bagi hasil merupakan prinsip yang mengatur pembagian hasil yang diperoleh dari eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi antara badan pelaksana dengan badan usaha tetap. Pembagian hasil ini dirundingkan antara kedua belah pihak dan biasanya dituangkan dalam *Production Sharing Contract*.

Sedangkan Sutadi mengartikan *Production Sharing Contract* adalah bentuk kerjasama dengan pihak asing di bidang minyak dan gas bumi sesuai dengan penggarisan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada.⁶

Konsep *Production Sharing Contract* dimunculkan pertama kali pada tahun 1960 di Venezuela. Pada tahun 1966, di Indonesia ide kontrak ini dibuat oleh Ibnu Sutowo yang menawarkan substansi isi kontrak bagi hasil kepada para kontraktor asing dengan isi kontraknya sebagai berikut:

- a. Kendali manajemen dipegang oleh perusahaan negara.
- b. Kontrak didasarkan pada pembagian keuntungan.
- c. Kontraktor akan menanggung risiko pra produksi dan bila minyak ditemukan penggantian biaya dibatasi sampai maksimum 40% per tahun dari minyak yang dihasilkan.
- d. Sisa 60% dari produksi (Lebih dari biaya pelunasan adalah di bawah 40% maksimum dan dibagi dengan komposisi 65% untuk

⁵ Pasal ini tidak khusus menjelaskan pengertian kontrak bagi hasil (PSC) tetapi difokus kepada konsep teoritis kerjasama di bidang minyak dan gas bumi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu *contract production sharing* dan kontrak-kontrak lainnya, unsur kontrak kerjasama ini, yaitu:

- a) Dapat dilakukan dalam bentuk Kontrak Bagi Hasil atau bentuk lainnya
- b) Bidang kegiatannya yaitu eksplorasi dan eksploitasi
- c) Syaratnya harus menguntungkan Negara
- d) Penggunaannya untuk kemakmuran rakyat. Salim HS, hlm. 257.

⁶ Sutadi Pudjoutomo, (tanpa tahun) *Bentuk-bentuk insentif dalam kontrak Production Sharing*, "warta Caltex No. 21 hlm. 11.

perusahaan negara dan 35% untuk kontraktor.

- e. Hak atas semua peralatan yang dibeli kontraktor akan dipindahkan kepada perusahaan negara begitu peralatan itu masuk ke Indonesia dari biaya akan ditutup dengan formula 40%.

Prinsip bagi hasil ini telah dikuatkan oleh UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas bumi dengan ketentuan bahwa para pihak yang terkait dalam Production Sharing Contract adalah badan pelaksana (dahulu BP Migas, Sekarang SKK Migas) dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap. Berdasarkan UU Migas tersebut diatas, Production Sharing Contract dibedakan menjadi 2 macam yaitu: Kontrak bagi hasil dan bentuk kerjasama lainnya.

Di dalam kontrak bagi hasil, memuat tiga persyaratan pokok, yaitu:

- a. Kepemilikan sumberdaya alam tetap di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan.
- b. Pengendalian manajemen operasi berada pada badan pelaksana.
- c. Modal dan risiko seluruhnya ditanggung badan usaha atau bentuk usaha tetap.

2. Bioremediasi Perusahaan Hulu Migas

Bioremediasi adalah proses pengolahan limbah minyak bumi yang sudah lama atau tumpahan/ceceraan minyak pada lahan terkontaminasi dengan memanfaatkan makhluk hidup mikroorganisme, tumbuhan atau organisme lain untuk mengurangi konsentrasi atau menghilangkan daya racun bahan pencemar.

Pengertian bioremediasi lainnya adalah penggunaan mikroorganisme untuk menghi-

langkan polutan di media tanah ataupun media air. Berdasarkan lokasi dilakukannya remediasi, teknologi bioremediasi tersebut terbagi 2 yaitu insitu dan exsitu. Insitu adalah proses remediasi di lokasi pencemaran dan sebaliknya exsitu yaitu proses remediasi di luar lokasi pencemaran, artinya tanah yang terkontaminasi dikumpulkan dan ditransportasikan di lokasi lain untuk pemrosesan lebih lanjut. Bioremediasi bisa berlangsung secara alami ataupun dibantu pemberian nutrisi sebagai makanan mikroorganisme tersebut.⁷

Aplikasi bioremediasi di Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 (Kepmen LH 128/2003) tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi Dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi Secara Biologis. Kepmen ini mengatur peraturan terkait (1) ijin / permit yang harus diajukan oleh "pemilik" limbah atau tanah terkontaminasi yang akan diolah, (2) rancang bangun yang disyaratkan untuk suatu instalasi pengolahan (bioremediation centre), (3) persyaratan kondisi limbah sebelum diolah, (4) monitoring selama proses biodegradasi (termasuk di dalamnya pedoman sampling), dan (5) persyaratan relokasi tanah setelah diolah terkait dengan persyaratan pemeriksaan, relokasi dan pemantauan tanah setelah direlokasi.

Kepmen ini tidak satu-satunya peraturan yang digunakan sebagai acuan, tetapi peraturan lain terkait limbah cair juga digunakan, misalnya limbah cair yang dibuang ke media lingkungan harus memenuhi KepMen baku mutu limbah cair yang terkait (KepMen LH 42/1996) dan kandungan logam berat yang ada harus memenuhi baku mutu logam berat pada Keputusan Kepala Bapedal Nomor: Kep-03/Bapedal/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan

⁷ <http://ei.cornell.edu/biodeg/bioremed>, 17 Oktober 2013.

Berbahaya dan Beracun. Yang menjadi catatan lainnya adalah kegiatan bioremediasi ini adalah kegiatan yang bernaung di bawah kontrak bagi hasil atau Production Sharing Contract (PSC) migas.

3. Tinjauan Tindak Pidana Korupsi.

Istilah korupsi berasal dari Bahasa Latin "Corruptio" atau Corruptus" yang berarti kerusakan dan kebobrokan.⁸ Kata korupsi berasal dari bahasa Yunani Latin "Corruptio" yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental, dan hukum.⁹

Pengertian tindak pidana korupsi pada Undang-undang No. 31 tahun 1999 terdapat dalam pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 B, dan 13., 14, 15, 16. Pasal-pasal ini juga meliputi jenis tindak pidana korupsi. Adapun isi dari Pasal 2 dan 3 itu antara lain:¹⁰

Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3

Setiap orang dengan maksud dan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Korupsi dapat dibagi menjadi beberapa jenis atau tipologi. Hal ini dipertegas Syed Husain Alatas dalam buku IGM. Nurdjanah, tipologi tersebut antara lain:

- a. Korupsi Transaksi, jenis korupsi yang menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima yang kedua pihak memperoleh keuntungan.
- b. Korupsi Perkerabatan, jenis korupsi yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara serta kronikroninya.
- c. Korupsi yang Memeras, biasanya korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang disertai dengan ancaman, teror, penekanan terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal demikiannya.
- d. Korupsi Insentif, korupsi yang dilakukan dengan cara memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan masa depan.

⁸ M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm. 10.

⁹ IGM. Nurdjana, 2005, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis PEMBERDAYAAN Penegak Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 7-8.

¹⁰ Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

- e. Korupsi Defensif, yaitu pihak yang dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau membuat pihak tertentu terjebak atau bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f. Korupsi Otogenik, korupsi yang dilakukan seseorang, tidak ada orang lain ataupun pihak lain terlibat di dalamnya.
- g. Korupsi Suportif, korupsi yang dilakukan dengan cara memberikan dukungan.¹¹

Jenis korupsi menurut Guy Benveniste yang terdapat dalam Pasal 2-Pasal 12 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 adalah:

- a. *Discretionary Corruption* adalah korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan.
- b. *Illegal Corruption* adalah tindakan yang dimaksud untuk mengacaukan bahasa atau maksud hukum.
- c. *Mercenary Corruption* adalah tindakan korupsi untuk kepentingan pribadi.
- d. *Ideological Corruption* adalah korupsi untuk mengejar tujuan kelompok.¹²

Karakteristik dan dimensi kejahatan korupsi dapat diidentifikasi yaitu:

- a. Masalah korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain, masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup dan budaya serta lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.

Jadi, kausa dan kondisi yang bersifat kriminogen untuk timbulnya korupsi sangatlah luas (multidimensi), yaitu bisa di bidang moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan birokrasi/administrasi.

- b. Mengingat sebab-sebab yang multidimensional itu, maka korupsi pada hakikatnya tidak hanya mengandung aspek ekonomis (yaitu merugikan keuangan/ perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri/orang lain), tetapi juga mengandung korupsi nilai-nilai moral, korupsi jabatan/kekuasaan, korupsi politik dan nilai-nilai demokrasi.
- c. Mengingat aspek yang sangat luas itu, sering dinyatakan bahwa korupsi termasuk atau terkait juga dengan *economic crimes, organized crimes, illicit drug trafficking, money laundering, white collar crime, political crime, top hat crime*, dan bahkan *transnational crime*.
- d. Karena terkait dengan masalah politik/jabatan/kekuasaan (termasuk *top hat crime*), maka di dalamnya mengandung kembar yang dapat menyulitkan penegakan hukum yaitu adanya penalisasi politik dan politisasi proses peradilan pidana.

4. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kejaksaan dan Kehakiman dalam Sistem Peradilan

a. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kejaksaan dalam Sistem Peradilan

Peran jaksa selaku penuntut umum yang mewakili kepentingan umum, bertindak untuk dan atas nama negara dalam perkara pidana, merupakan salah satu wujud penegakan ketertiban dan perlindungan terhadap semua kepentingan hukum yang dimiliki oleh setiap orang berlaku subjek hukum seperti yang tertera pada

¹¹ IGM Nurdjana, *Op.,Cit.*, hlm. 72-74.

¹² *Ibid*, hlm. 76.

UU No. 5 Tahun 1991, UU No. 16 Tahun 2004, jo Keppres No. 55 Tahun 1991 dan peraturan perundang-undangan kejaksaan lainnya.

Tugas dan wewenang kejaksaan sangat luas menjangkau area hukum pidana, perdata maupun tata usaha negara. Tugas dan wewenang ini pelaksanaannya dipimpin, dikendalikan dan dipertanggungjawabkan oleh Jaksa Agung. Peranan Jaksa Agung dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan menjadi sangat krusial, lebih-lebih pada saat ini dimana negara sedang dalam proses reformasi yang salah satu agendanya adalah terwujudnya supremasi hukum.¹³ Di sisi lain, Jaksa Agung adalah "a man of law" yang dalam sistem kita dapat digambarkan sebagai abdi hukum, abdi negara dan abdi masyarakat yang tidak mengabdikan pada presiden dengan kepentingan politiknya. Dalam mewujudkan agenda reformasi yaitu supremasi hukum, rasanya kita memerlukan seorang Jaksa Agung dengan kualifikasi sebagai abdi hukum, yang memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi dan tepat disertai sifat yang jujur.¹⁴

Lembaga kejaksaan pada dasarnya merupakan suatu institusi. Pada umumnya di dalam sebuah institusi terdapat:

- a) Norma, budaya dan etika, yang merupakan suatu ketentuan yang tak tertulis tetapi dipraktikkan;

- b) *Rules*, yaitu peraturan-peraturan formal yang tertulis; dan

- c) *Structure*, yaitu organisasi.

Keberadaan kejaksaan di Indonesia, sepenuhnya didasarkan pada paradigma atau visi tentang jati diri dan lingkungannya sebagai aparatur negara yang menempati posisi sentral, upaya dan proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*).¹⁵ Oleh karena itu, basis pengabdian institusi kejaksaan dan profesi jaksa adalah sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku *dominus litis* dalam batas yurisdiksi negara.¹⁶

Kejaksaan merupakan institusi sentral dalam penegakan hukum yang dimiliki oleh semua negara yang menganut paham *rule of law*.¹⁷ Penerapan ini bersifat beraneka ragam dengan memperhatikan posisi, tugas, fungsi dan kewenangan sesuai dengan sistem hukum yang dianut suatu negara. Dari berbagai peraturan dapat diketahui bahwa peran, tugas dan wewenang lembaga kejaksaan sangat luas dan menjangkau area hukum pidana, perdata dan tata usaha negara. Tugas dan wewenang yang sangat luas ini pelaksanaannya dipimpin dan dikendalikan serta dipertanggungjawabkan oleh seorang yang diberi predikat Jaksa Agung.

¹³ Frans E. Likadja, Daniel Bessie, 1988, *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

¹⁴ Moh. Mahfud M.D, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

¹⁵ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, 2000, *Kamus Hukum*, Cet. Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 142.

¹⁶ Kejaksaan Agung Republik Indonesia Pusat Pendidikan dan Pelatihan, 1999, *Pokok-Pokok Rumusan Hasil Sarasehan Terbatas Platform Upaya Optimalisasi Pengabdian Institusi Kejaksaan*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, hlm. 2.

¹⁷ Konsep dari *rule of law* diberikan oleh beberapa ahli. A.V. Dicey, menyatakan bahwa *the rule of law* harus memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu: 1) Supremasi dari hukum, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum). 2) Persamaan dalam kedaulatan hukum bagi setiap orang. 3) Konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi.

Kejaksaan adalah lembaga yang independen atau mandiri¹⁸ dari lembaga penegak hukum lain maupun lembaga pemerintahan dan lembaga politik. Kemandirian kejaksaan secara lembaga bukan berarti melepaskan independensi kejaksaan dengan lembaga lain, melainkan lepas dari segala bentuk intervensi. Dalam hal ini kemandirian secara institusional adalah kemandirian secara eksternal, yang memiliki dampak kemandirian secara *personal* terhadap aparat kejaksaan dalam menjalankan fungsi penuntutannya.

Jadi, kejaksaan RI dengan segala tugas dan wewenangnya, seyogyanya dapat mewujudkan hukum yang berkeadilan, karena tanpa adanya hukum yang berkeadilan, sulit diharapkan bahwa hukum dapat akan diterima dan dijadikan panutan. Tentu harus diingat bahwa melakukan pembaruan hukum dan aparatnya tidak dapat dilakukan dengan cepat, memang diperlukan cukup waktu, namun harus diupayakan agar pembaruan ini dapat dicapai dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

b. Tugas, Fungsi dan Wewenang Hakim dalam Sistem Peradilan

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa.

Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan

menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.

Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.

Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan.

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa

¹⁸ Tri Rahadian memberi asumsi bahwa independent adalah kemerdekaan. *Independence*, adalah kebebasan, kemerdekaan yang berarti merdeka, bebas dan tidak dipengaruhi orang lain. Sedangkan mandiri, juga mempunyai arti yang hampir sama dengan independen tersebut, yakni mandiri, adalah dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, sedangkan kemandirian merupakan hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengalaman tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Dalam aktivitas eksplorasi dan produksi, PT Chevron Pacific Indonesia dan kontraktor MIGAS lainnya bekerja di bawah sistem kontrak bagi hasil. SKKMIGAS ditunjuk secara khusus bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi operasi PSC, artinya segala aktivitas kontraktor, baik itu anggaran proyek atau anggaran kegiatan rutin harus melalui persetujuan dan izin dari SKKMIGAS. Produksi minyak akan dibagi dalam persentase tertentu antara Negara dan Kontraktor setelah dikurangi biaya operasi yang dikeluarkan oleh kontraktor. Pengembalian biaya operasi inilah yang disebut sebagai *cost recovery*. Jadi seluruh biaya investasi awalnya berasal dari kantong kontraktor dan seluruh asset yang dimiliki kontraktor adalah milik Negara. Dengan bahasa sederhana, Negara tidak perlu mengeluarkan modal dan tidak terbebani risiko investasi jika proses eksplorasi gagal, Negara akan menerima hasil sesuai dengan persentase bagi hasil yang disepakati.

Banyak perdebatan tentang plus minus sistem bagi hasil ini, namun pada kenyataannya sistem bagi hasil merupakan penemuan jenius

yang sangat berperan menyumbang pendapatan Negara. Proses pengelolaan migas di Indonesia saat ini termasuk sangat ketat jika dibandingkan Negara lain, hal ini terlihat dari proses persetujuan yang berjenjang berlapis-lapis, belum lagi proses pre audit dan post audit yang dilakukan. Jika terdapat *dispute* (misal terdapat penagihan *cost recovery* yang nilainya tidak wajar), maka hal tersebut bisa diselesaikan secara perdata antara SKKMIGAS dan kontraktor melalui persidangan arbitrase. Proses penanguhan *cost recovery* tersebut masih bisa berlangsung sampai masa akhir kontrak bagi hasil, contoh untuk kasus PT CPI, kontrak untuk blok Rokan sampai tahun 2021, artinya perselisihan pembagian hasil masih bisa diselesaikan sampai tahun 2021. Caranya bagaimana? Misal kontraktor “menagih berlebih” maka SKKMIGAS bisa mengurangi “jatah” kontraktor untuk produksi tahun berikutnya.

Berdasarkan keterangan dari Humas SKKMIGAS “Elan Biantoro”, yang mempertanyakan tuntutan hakim untuk mengganti kerugian Negara sebesar \$9.9 juta USD, karena belum ada tercatat ada kerugian Negara karena semua pengeluaran dan pembiayaan bioremediasi belum dimasukkan dalam *account cost recovery* SKKMIGAS. Artinya seluruh biaya masih ditanggung oleh kontraktor.¹⁹

Keterangan diatas hanya merupakan prolog awal untuk menjelaskan banyak sekali kejanggalan dalam masalah ini. Langkah Pertama yang harus dilakukan adalah melihat dahulu Substansi secara detail apakah masalah ini melanggar hukum atau tidak. Kedua, Jika pun dianggap melanggar, hukum yang mana dilanggar tersebut, apakah hukum perdata, administrasi negara atau mungkin pidana. Ketiga, langkah hukum seperti

¹⁹ <http://hukum.kompasiana.com/2013/05/20/kasus-bioremediasi-chevron-gedung-bunder-blunder-lagi-557504.html>, 20 Mei 2013.

apa yang harus diambil oleh penegak hukum secara adil dan sesuai dengan porsinya dan hakim juga harus meluruskan hal-hal yang memang menjadi segala fakta di pengadilan. Ini mengingat dampak negatif terhadap dunia investasi migas di Indonesia.

Langkah Pertama, terdapat beberapa tuntutan jaksa penuntut umum yaitu:

1. Izin pengolahan limbah PT CPI sudah berakhir (26 Februari 2009), PT Green Planet Indonesia (GPI) tidak memiliki dan PT Sumigita Jaya (SGJ) tidak memiliki izin serta kualifikasi pengolahan limbah b3 karena hanya perusahaan penyedia jasa konstruksi (pekerjaan sipil, tanah, pengerukan untuk jalan, bendungan, pemipaan, dan elektrikal). Tetapi terdakwa tetap menandatangani kontrak bridging dengan PT SGJ senilai US\$ 741.402 pada tanggal 1 September 2011. Adapun kontrak selama enam bulan, yaitu 1 September 2011 sampai Februari 2012. Sehingga, perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 3 Kepmen LH No. 128 tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Teknis Tanah Terkontaminasi dan Pasal 40 ayat 1 huruf a tentang perizinan.
2. Dalam melaksanakan pekerjaan bioremediasi, Herland selaku Direktur PT SJ tidak melakukan pengujian sampel dari tanah yang telah ditetapkan PT CPI sebagai Crude Oil Contaminated Soil (COCS). Pengujian seharusnya dilakukan untuk mengidentifikasi jumlah, jenis, dan sifat mikroorganisme pengurai kontaminan di tanah tercemar. Tidak dilakukannya pengujian sampel sebelum melakukan proses bioremediasi bertentangan dengan Kepmen LH No.128 Tahun 2003 angka III dan lampiran II. Dalam aturan itu, kandungan Total Petroleum Hidrokarbon (TPH) dalam tanah terkontaminasi yang akan dibioremediasi berkisar antara 7,5-15 persen. Setelah tanah diolah,

standar hasil bioremediasi kurang dan sama dengan 1 persen. Namun, ketika tim bioremediasi yang terdiri dari Edison Effendi, Bambang Iswanto, dan Prayitno melakukan pengujian sampel tanah pada 25 Juli 2012, kandungan TPH dari sampel tanah di SLS Minas 1,73 persen dan di SLN Duri 0,4783-0,5255 persen.

“Tanah terkontaminasi minyak pada stock pile di kedua lokasi tidak mengandung mikroorganisme pendegradasian minyak. Hal itu bisa dilihat pada hasil uji biodegradasi, tidak adanya penurunan TPH setelah 14 hari. Dengan demikian tidak mungkin bioremediasi dapat berlangsung artinya bioremediasi adalah nihil.

3. Pekerjaan bioremediasi tersebut telah dibayarkan ke PT Sumigita sebesar US\$ 221.327, sehingga dianggap memperkaya Herland dan Sumigita sebesar uang yang telah dibayarkan.

Langkah Kedua:

1. Melihat fakta yang diajukan oleh penuntut umum diatas mengenai izin, pertama mengenai izin bioremediasi PT. CPI. Pada Pasal 3 Kepmen LH No.128 Tahun 2003, juga menyebutkan bahwa ketentuan perizinan pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi mengacu pada Pasal 40 PP No. 18 Tahun 1999 tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang mana disebutkan bahwa pengolah wajib memiliki izin operasi dari Kepala Instansi yang bertanggung jawab dan ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin diatur lebih lanjut oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab. PT CPI sedang memperpanjang izin tersebut. KLH yang telah melakukan kunjungan dan penelitian tidak pernah melarang atau memerintahkan penghentian kegiatan bioremediasi. Bagi KLH yang

terpenting memulihkan tanah, sedangkan administrasi bisa mengikuti. Terlebih lagi, apabila mencermati UU Lingkungan Hidup, yang berwenang menilai bahkan menyidik adalah KLH. Kalau ada penyidikan bersama, maka penyidikan berada di bawah koordinasi Menteri LH. Seharusnya Kejaksaan terlebih dahulu membicarakan pelanggaran ini dengan Menteri LH.²⁰

Untuk masalah ini menurut saya masih bisa dijadikan alasan pemaaf karena ada atau tidaknya izin PT CPI harus tetap memiliki kewajiban untuk melakukan bioremediasi. Sedangkan tidak adanya izin terhadap PT. GPI dan PT. SGJ ini benar-benar merupakan tindakan yang salah. Bisa dikenakan sanksi Administrasi, perdata dan pidana. Sanksi ini bisa dikenakan kepada personal orang seperti panitia pengadaan di PT CPI, PT CPI sebagai Organisasi perusahaan, PT GPI dan PT SGJ.

a) Sanksi Administrasi berdasarkan UU Lingkungan Hidup Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Pasal 76

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

(2) Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 78

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

b) Sanksi Pidana berdasarkan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 102

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Apabila melihat pada kedua peraturan yang mendasari pelaksanaan bioremediasi yang dilakukan oleh CPI, bioremediasi dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang dalam hal ini adalah GPI dan SJ, dengan ketentuan GPI dan SJ memenuhi persyaratan yang tercantum dalam PP No. 18 Tahun 1999 jo. PP No. 85 Tahun 1999. GPI dan SJ sebagai kontraktor pengolah limbah B3 yaitu peraturan pelaksana bioremediasi, wajib memiliki izin operasi yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi terkait. Yang mana instansi yang bertanggung jawab adalah di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup. Meskipun demikian, PP No. 18 Tahun 1999 jo. PP No. 85 Tahun 1999 tidak menjelaskan adanya kewajiban pihak pengolah untuk memiliki izin atau sertifikasi sebagai pihak pelaksana bioremediasi, yang ada hanya izin operasi

²⁰ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51b873347e276/general-manager-sls-chevron-didakwa-korupsi>, 12 Juni 2013.

serta apabila kegiatan pengolahan terintegrasi dengan kegiatan pokok wajib memperoleh izin operasi alat pengolahan limbah B3 yang juga dikeluarkan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab. Se jauh ini, pelaksanaan bioremediasi ini disetujui dan diawasi oleh BP Migas (SKK Migas) dan KLH.

2. Berdasarkan Kepmen LH No.128 Tahun 2003. Kandungan TPH yang dipersyaratkan dalam Kepmen bukan 7,5-15 persen, melainkan tidak lebih dari 15 persen. Faktanya, hasil pengujian oleh Edison Effendi, TPH yang ditemukan paling rendah 1,73 persen. Kalau mengikuti Kepmen LH No.128 Tahun 2003, tanah harus dibioremediasi. Untuk masalah kedua ini menurut saya tindakan PT CPI sudah tepat. (Lampiran II: Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 128 Tahun 2003 tentang Tata cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi Secara Biologis. II. PERSYARATAN TEKNIS PENGELOLAAN, II.1. Persyaratan Umum Pengolahan, II.1.3. Persyaratan Limbah Yang Diolah Persyaratan limbah minyak bumi yang diolah secara biologis adalah sebagai berikut: a. Konsentrasi maksimum TPH awal sebelum proses pengolahan biologis adalah tidak lebih dari 15%).

Langkah Ketiga:

Dari fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan administrasi seperti izin merupakan kesalahan yang fatal dan bisa membuat semua hal baik lainnya menjadi salah. Hanya saja kesalahan tersebut harus dilihat secara objektif seperti 1) ada *invoice* yang belum masuk dalam tagihan *cost recovery* ke negara yang artinya belum terjadi kerugian negara. 2) Dari total 9 fasilitas pengolahan eksitu, sampling hanya diambil di 2 lokasi namun data tersebut menjadi basis untuk klaim seluruh 9 fasilitas pengolahan limbah PT

CPI adalah fiktif. Ini juga merupakan dasar peringatan putusan hakim. 3) Kredibilitas saksi pelapor atau saksi ahli yang bernama Edison Effendi karena memalsukan biodata, mengaku lulusan ITB padahal USU, Salah mengutip Kepmen LH 128/2003 sebagai bukti tuntutan jaksa, terdapat *conflict of interest* karena 2 kali kalah ikut lelang bioremediasi PT CPI. 4). Jaksa tidak berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang terhadap kasus ini seperti Kementerian Lingkungan Hidup, SKK Migas, BPK dan lain.

Lalu terhadap kesalahan Izin, panitia pengadaan PT CPI tepat jika diberikan ganjaran setimpal. Hanya saja menurut saya semua tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada pihak-pihak terkait terlalu terburu-buru dengan menggunakan mekanisme UU Tipikor. Dan jika pun tetap menggunakan mekanisme pidana, gunakan pidana dengan UU Pengelolaan lingkungan hidup. Untuk melihat masalah ini ada unsur kerugian negara, Kejaksaan Agung harusnya berkoordinasi dengan BPKP, BPK dan SKK Migas. Tidak berasumsi sendiri. Jika aparat penegak hukum berperilaku sembarangan begini tidak hanya merugikan orang lain, tetapi justru merusak sistem hukum.

Ada alternatif solusi lain yang bisa diambil, jika aparat penegak hukum menganggap ini masalah, yaitu melalui jalur arbitrase. Arbitrase juga merupakan jalur penyelesaian sengketa yang legal karena sesuai dengan isi kontrak kerjasama antara PT CPI dan Negara.

Jadikan masalah ini sebagai pelajaran yang berharga. Bahwa hakim dan jaksa, tidak tepat setiap masalah yang ada dikaitkan dengan tuntutan korupsi. Hal yang dipaksakan ini membuat rusaknya sistem hukum yang ada. Substansi harus berjalan lurus terhadap penerapan struktur dan budaya hukumnya. Ketika formulasi hukumnya salah dan tidak tepat, maka putusan bisa berakibat "Bebas". Walaupun ada yurisprudensi yang membolehkan ke banding dan kasasi. Tapi hal

seperti ini menunjukkan stabilitas sistem hukum yang ada menjadi tidak stabil. Tepat juga terhadap jaksa dan hakim dalam perkara ini melanggar Kode Etik masing-masing profesi tersebut. Jaksa karena tidak tepatnya dalam melakukan penuntutan, dan hakim terlalu memaksakan putusannya.

C. PENUTUP

Dalam kasus bioremediasi ini, harus dilihat fakta secara menyeluruh. Dan asas-asas hukum pidana pada umumnya seperti praduga tidak bersalah dan keseimbangan. Jaksa dalam melakukan tuntutan harus berdasarkan fakta yang ada dan tuntutan yang sesuai seperti tuntutan administrasi, perdata dan pidana terkait dengan UU Lingkungan Hidup tidak dipaksakan dengan UU Tipikor. Putusan pengadilan oleh hakim harus berlaku adil. Sehingga tidak menimbulkan gejolak investasi yang negatif terhadap negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Frans E. Likadja, Daniel Bessie, 1988, *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- IGM. Nurdjana, 2005, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis Pemberdayaan Penegak Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, 2000, *Kamus Hukum*, Cet. Keenam, Sinar Grafika, Jakarta.

- Kejaksaan Agung Republik Indonesia Pusat Pendidikan dan Pelatihan, 1999, *Pokok-Pokok Rumusan Hasil Sarasehan Terbatas Platform Upaya Optimalisasi Pengabdian Institusi Kejaksaan*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta.
- M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Moh. Mahfud M.D, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

Website

- <http://news.detik.com/read/2013/05/24/210115/2255551/10/>, Ketua Majelis Hakim Kasus Bioremediasi Chevron Minta Maaf!, Jumat, 24/05/2013.
- <http://www.kejari-jaksel.go.id/berita.php?news=611>, Terdakwa perkara Bioremediasi Chevron, Ricksy Prematuri Dihukum 5 Tahun Penjara, Selasa, 7/05/2013.
- www.suarapembaruan.com Jerat Investor Nakal, Tuntaskan Kasus Bioremediasi Chevron, Rabu, 29 Mei 2013
- <http://hukum.kompasiana.com/2013/05/20/kasus-bioremediasi-chevron-gedung-bunder-blunder-lagi-557504.html>, 20 Mei 2013.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51-b873347e276/general-manager-sls-chevron-didakwa-korupsi>, 12 Juni 2013.

Undang-undang

- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Undang Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- KEPMEN Lingkungan Hidup No. 128 tahun 2003 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi Dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi Secara Biologis.